

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN  
PERDA KOTA BANJARMASIN NO. 14 TAHUN 2012  
2012

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

- ABSTRAK : - Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk menetapkan retribusi terhadap penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan untuk meningkatkan kualitas penyediaan fasilitas pasar grosir sebagai salah satu bentuk pelayanan publik, diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam rangka memperoleh dukungan anggaran yang memadai melalui bentuk pembayaran retribusi. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kota Banjarmasin menerbitkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.
- Dasar hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 19 Tahun 1997 jo. UU No. 19 Tahun 2000; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Perpres. RI No. 1 Tahun 2007; Perpres. RI No. 112 Tahun 2007; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kotamadya Dati II Banjarmasin No. 16 Tahun 1992; Perda Kota Banjarmasin No. 12 Tahun 2008; Perda Kota Banjarmasin No. 28 Tahun 2011.
  - Peraturan Daerah ini mengatur tentang:  
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, dengan sistematika sebagai berikut:
    1. Ketentuan Umum;
    2. Ruang Lingkup;
    3. Penempatan Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
    4. Nama, Obyek, dan Subyek Retribusi;
    5. Golongan Retribusi;
    6. Tata Cara Penghitungan Retribusi;
    7. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
    8. Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif;
    9. Struktur dan Besarnya Tarif;
    10. Wilayah Pemungutan;
    11. Masa Retribusi;
    12. Tata Cara Pembayaran;
      - Bagian Pertama : Penentuan Pembayaran
      - Bagian Kedua : Tempat Pembayaran
      - Bagian Ketiga : Penagihan
    13. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
    14. Kedaluwarsa Penagihan;
    15. Insentif Pemungutan;

16. Sanksi Administrasi;
17. Ketentuan Penyidikan;
18. Ketentuan Pidana;
19. Ketentuan Peralihan;
20. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 03 Mei 2012.

CATATAN : -